KABUPATEN
BANGKA TENGAH

PERUBAHAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

BAPPELITBANGDA
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dapat disusun. Perubahan Renstra merupakan dokumen perancanaan 5 (lima) tahunan bagi perangkat daearah dan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah termasuk Bappelitbangda untuk masa 5 (lima) Tahun kedepan. Perubahan Renstra Bappelitbangda juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Renja Bappelitbangda.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ini merupakan penyesuaian terget dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian dokumen Perubahan Renstra ini.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra ini. Semoga di tahun yang akan datang kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dapat ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan perencanaan dan kelitbangan bagi perangkat daerah maupun masyarakat guna mendukung pencapaian pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Dr. H. JOKO Triadhi, SE., M.Si
Pembina TK. I/ IVb
NIP.197902032006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR GAMBAR IV
DAFTAR TABEL V
SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026 VI
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud Dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 11
BAB II 14
GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD 14
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Bappelitbangda 14
2.2 Sumber Daya Bappelitbangda 57
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan 61
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Opd 64
BAB III 65
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 65
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 65
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 75
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappelitbangda 77
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS 78
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis 79
BAB IV 81
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 81
BAB V 84
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 84
5.1 Strategi 84
5.2 Kebijakan 84
BAB VI 88
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 88

BAB VII 99
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 99
BAB VIII 103
PENUTUP 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....6
Gambar 2. 1.....56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 57
Tabel 2. 2 58
Tabel 2. 3 58
Tabel 2. 4 59
Tabel 2. 5 60
Tabel 2. 6 61
Tabel 2. 7 63
Tabel 3. 1 71
Tabel 3. 2 73
Tabel 4. 1 82
Tabel 5. 1 86
Tabel 6. 1 89
Tabel 7. 1 100

SK TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Raya By Pass No. 01 Koba 33181 Telp. (07187362026)

KEPUTUSAN
KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/427/BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

MENIMBANG :

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah Mengurus Renstra Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dimaksud, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappelitbangda tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

1

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2025 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781)
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
17. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 63 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomor 45 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dengan Susunan Keanggotaan dan Kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 ini dalam melakukan tugas penyusunan sebagai bahan untuk penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah selama 5 (lima)Tahun.

KETIGA : Ketua Tim selaku Tim Pengarah dalam Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 ini, mempunyai tugas:

- Memberikan pengarahan dan masukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 agar penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 ;
- Mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah terkait;
- Mengkoordinir tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Tim Sekretariat, dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 ini mempunyai tugas :

- Mengkoordinir pembentukan tim penyusunan Perubahan Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang tim penyusun Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- Mempersiapkan keperluan administrasi, bahan/materi rapat, koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- Menyusun agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD;

KELIMA : Koodinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- Melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengumpulkan data/menghimpun dan menyusun serta mensinkronkan antara RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 dan Renstra lainnya;
- Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
- Koordinator Kelompok Kerja melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah sesuai dengan bidang tugas didalam Tim;
- Mengkoordinir penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah

KEENAM : Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini, mempunyai tugas :

- Menyiapkan dokumen Renstra;
- Anggota Kelompok Kerja yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790203 200604 1 003

Lampiran I Keputusan Kepala Bappelitbangda
Nomor : 188.4 /427/ Bappelitbangda/2023
Tanggal : Juli 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN DALAM TIM		NAMA	JABATAN DINAS
1	Ketua		Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si	Kepala Badan
2	Sekretaris		Zaitun, S.Si.Apt.,M.P.H	Sekretaris Badan
3	Koordinator	1	Eroika Sari Widiyatni, S.E	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		2	Wahyu Setyowati, S.T	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		3	Desiana, S.H.,M.H	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		4	Maulan, S.E	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		5	Arzali, S.E	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
4	Anggota	1	Endang Opriana, M.Si	Perencana Ahli Muda
		2	Septi Angraeni, S.St.Pi, M.Si	Perencana Ahli Muda
		3	Dian Kusumawati, S.E., M.Acc	Perencana Ahli Muda
		4	Yeti, S.E	Perencana Ahli Muda
		5	Nelly Aprilia, S.Ap	Perencana Ahli Muda
		6	Sulistiarini, S.Si	Perencana Ahli Muda
		7	Eka Pratiwi, M.Ec.Dev	Perencana Ahli Muda
		8	Hartono, S.P., M.Sc	Peneliti Ahli Pertama
		9	Hendrawan, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		10	Cahyo Bawono Adi, S.E	Analis Keuangan Pusat dan Daerah
		11	Atikah, S.Kom	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
		12	Tri Endah, S.T	Analis Pengembangan Infrastruktur
		13	Rini Dwi Nopianti, S.E	Analis Perencana
		14	Dhea Rizky Maharani, S.Tr.Sos	Analis Penelitian dan Pegembangan
		15	Novita Afriyanti, SKM	Analis Kesehatan
		16	Anggun Gunanto, S.P.W.K	Analis Pemerintah Daerah
		17	Rosa Mahdalena, A.Md	Arsiparis Terampil
		18	Fitriana Apriliyanti, A.Md	Bendahara
		19	Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si	Ahli Pertama-Peneliti
		20	Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev	Ahli Pertama-Peneliti
		21	Sonia Lolita, A.Md	Pranata Laporan Keuangan
		22	Ari Andi Prayoga, A.Md	Verifikator Keuangan
		23	Elita Finni Sihombing, S.E	Analis Program Pembangunan
		24	Endang Sri Wulansari, S.E	Analis Program Pembangunan
		25	Maria Mahdalena BR Silalahi, S.Sos	Analis Sosial Budaya
		26	Yeni Meylani G, S.E	Analis Ekonomi Kreatif
		27	Eka Dewinta, S.E	Analis Perekonomian
		28	Agung Taufik A. S.T	Analis Infrastruktur
		29	Deny Setiawan, S.T	Analis Penata Kawasan
		30	Ade Arinda, S.T	Analis Lingkungan Hidup
		31	Rizky Amiliana, S.E	Analis Perekonomian

		32	Bayu Prasetiyo, S.T	Analis Lingkungan Hidup
		33	Muhammad Abidzar, S.T	Analis Infrastruktur

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Dr. H. JOKO TRIADHI, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790203 200604 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 Mei 2003 dilakukan pelantikan Pejabat Bupati Bangka Tengah oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peristiwa ini merupakan hari jadi, lahir dan berdirinya Kabupaten Bangka.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) merupakan badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Badan ini terbentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda secara umum mengacu pada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang, 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah, 5 (lima) tahun dan jangka pendek, 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten/kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan strategis (*Strategic planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Suatu perencanaan harus berorientasi untuk masa depan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Pendekatan perencanan seperti tersebut diatas kita kenal dengan pendekatan perencanaan secara politik, atas-bawah, partisipatif, dan teknokratik. Sementara itu, secara substansi maka dilakukan secara terintegrasi, holistik, tematik dan spasial. Dalam pelaksanaan tatakelola

pemerintahan, Perangkat Daerah baik yang dibentuk wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) organisasinya sebagai representasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari pembentukan organisasi itu sendiri. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra harus juga mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda, dan terutama yang menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5(lima) tujuan dan fungsi pokok antara lain:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

Dengan demikian fungsi renstra PD adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

Penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1), bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan dokumen merupakan alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman ketercapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021-2026.

Untuk Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Menyusun perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026 secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja

Bappelitbangda akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam penyusunan dokumen Renstra harus memiliki hubungan yang sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. 1

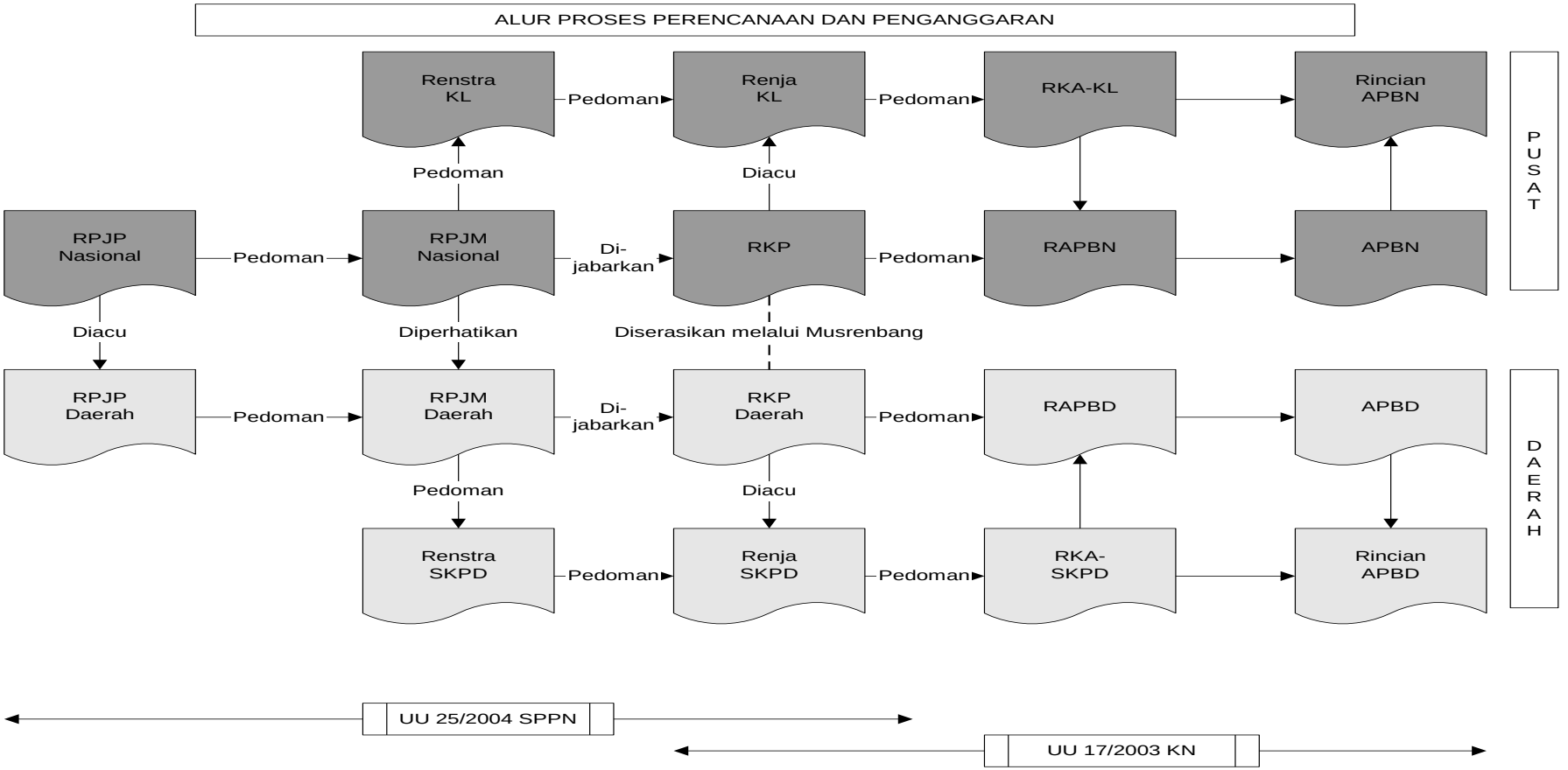

Sumber : Bappelitbangda

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Bappelitbangda adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2025 (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781)
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297:
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
20. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 nomor : 1298).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) dan memiliki 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bangka Tengah, dalam upaya menindaklanjuti dinamika perubahan pada lingkungan strategis, baik yang berskala regional, nasional, dan internasional serta untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintahan, Bappelitbangda diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap setiap tantangan perubahan yang terjadi demi kepentingan daerah dan masyarakat.

Agar pelaksanaan perencanaan dapat mencapai tujuan, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 bertujuan guna melanjutkan Rencana Strategis 2016 – 2021.

Adapun Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, program dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan,
2. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur Negara (ASN) Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan dan mengintergrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
4. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
4. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
6. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappelitbangda terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I menggambarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan perlu disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Kabupaten Bangka Tengah yang berpedoman pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Dalam Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas

hambatan-hambatan utama yang masih dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab III menjelaskan permasalahan-permasalahan dan mengemukakan tugas dan fungsi terkait dengan visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis tersebut sehingga diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappelitbangda.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi Pembangunan Jangka Menengah.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab V dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan pembangunan Jangka Menengah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab VI dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab VII dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab terakhir dari Renstra ini adalah salam penutup dalam penyusunan Renstra ini. Yang mana Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sudah menuangkan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Bappelitbangda

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 156 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Bappelitbangda terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan BAPPELITBANGDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakanDaerah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur,mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, yang meliputi:
    1. Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan BAPPELITBANGDA dan;
    2. Penyusunan rencana kebijakan daerah bidangperencanaan pembangunan dan penelitianpengembangan daerah.
c. Pembantuan penyelenggaraan tugas bupati;
d. Pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
e. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidangperencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan BAPPELITBANGDA;
g. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga badan;

h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan danpelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah;
i. Penyampaian laporan tentang kegiatan bappelitbangda secara berkala dan tepat waktu kepada bupati melalui sekretaris daerah;
j. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan bappelitbangda;
k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada bupatitentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
l. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
m. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala badan. Tugas Sekretaris membantu Kepala Badan memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang- bidang sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Badan mempunyai Fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan BAPPELITBANGDA;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan BAPPELITBANGDA;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan BAPPELITBANGDA; dan
f. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian :

a. Sub bagian umum dan kepegawaian.
b. Subkoordinator keuangan.
c. Subkoordinator perencanaan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : membantu Sekretaris Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. Pelayanan urusan umum yang meliputi:
    1. Perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;

2. Penyusunan kebutuhan rencana anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
3. Pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;
4. Penyelesaian surat-surat bappelitbangda meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
5. Penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional bappelitbangda;
6. Penyelenggarakan administrasi barang inventarisasi badan mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
7. Penyelenggaraan urusan rumah tangga bappelitbangda meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat badan dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan stnk;
8. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
9. Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh bidang di lingkungan bappelitbangda kepada kepala badan;
10. Penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana;

11. Pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan bappelitbangda;

c. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang meliputi:

1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan memeliharaan data kepegawaian;
2. pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
3. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
4. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
5. pengusulan pemberian penghargaan;
6. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
7. pengusulan batas usia pensiun;
8. pengusulan peninjauan masa kerja;
9. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
10. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
11. pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
12. penganalisis/pengkajian bidang kepegawaian;
13. fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;
14. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian DP3 atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
15. penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;

E. Pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian umum dan kepegawaian;

F. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
G. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
H. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugasbawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiata berdasarkan ketentuan yang berlaku;
I. Pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
J. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
K. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b. Sub koordinator Keuangan

Tugas : membantu Sekretaris Badan dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk urusan Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SubKoordinator Keuangan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran Keuangan sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;pembuatan program kerja keuangan;
b. Pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
d. Pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
f. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
g. Penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
h. Pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;
i. Penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
j. Pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasering, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
k. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
l. Pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan;
m. Penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
n. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Subkoordinator Perencanaan

Tugas : membantu Sekretaris Badan dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk urusan Perencanaan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SubKoordinator Perencanaan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatanperencanaan

sesuai dengan rencana kerjabappelitbangda;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan BAPPELITBANGDA;perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan;
c. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan BAPPELITBANGDA;pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan BAPPELITBANGDA;
d. Pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara bappelitbangdapelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara BAPPELITBANGDA;
e. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:
    1. Indikator kerja;
    2. Penyusunan laporan kinerja tahunan;
    3. Laporan kinerja lima tahunan;
    4. Laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
    5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
    6. Laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan; dan
    7. Laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
f. Penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
g. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dinas;
h. Penyusunan laporan BAPPELITBANGDA, yang meliputi:
    1. Laporan realisasi fisik dan keuangan;
    2. Rencana Strategis (Renstra);
    3. Rencana kerja perangkat Daerah;
    4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
    5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
9. Laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
10. Laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.

i. Penyusunan rencana kegiatan BAPPELITBANGDA berkoordinasi dengan bidang lain pada BAPPELITBANGDA;

j. Penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan berkoordinasi dengan bidang lain pada BAPPELITBANGDA, yang meliputi:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

2.1.2 BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang Penegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:Fungsi :

a. Melakukan analisa dan pengkajian pengendalian pembangunan Daerah;
b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
f. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
p. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
q. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2 sub bidang :

a. Subkoordinator Pengendalian.
b. Subkoordinator Evaluasi dan pelaporan

a. **Subkoordinator Pengendalian**

Tugas: membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam koordinasi penyiapan bahanpenyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SubKoordinator Pengendalian mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan pengendalian sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;Menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
c. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
d. merencanakan pelaksanaan Musrenbang yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
f. menyusun dokumen rencana pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
j. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas : membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SubKoordinator Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;Pengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b. pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;
c. pengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;Penyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
d. pengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;Melakukan pengamanan data

hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

e. penyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaanprogram pembangunan Daerah;Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
f. penyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuaikebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unitterkait;
g. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
h. melakukan pengamanan data hasil pembangunanDaerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagaibahan dokumentasi;Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
i. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

2.1.3 Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

Tugas : membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;
b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan,kesekretariatan DPRD,

kesekretariatan Daerah,penelitian dan pengembanganpenyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;

c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan Pendidikan kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan; Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;

d. Penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan danperlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan,kearsipan, ketentraman dan ketertiban umumperlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;
e. Pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antarperangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD,

kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

f. Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkatdaerah yang menyelenggarakan penunjang urusanperencanaan pada urusan pendidikan, kesehatan,sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaiandan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan,kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan; Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
g. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatanpembangunan pada urusanpendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
h. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusanpendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindunganmasyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaiandan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan,kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah,penelitian dan pengembangan;

i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan Bersama kerja sama antardaerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, serta pada penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan;
j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
k. Pembinaan kepada staf; penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
l. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan;
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari 2 sub bidang :

a. Subkoordinator Pemerintahan
b. Subkoordinator Pembangunan Manusia

a. Subkoordinantor Pemerintahan

Tugas : mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemerintahan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Subkoordinator Pemerintahan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan urusan pemerintahan sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. Menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusanperpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
c. Menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
d. Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan

pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

e. Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
f. Membantu pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antarperangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
h. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan

Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;

i. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia
j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan Bersama kerjasama antardaerah pada urusan perpustakaan dan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan Daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Subkoordinator Pembangunan Manusia

Tugas : mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan..

Subkoordinator Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan urusan pembangunan manusia sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. Menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
c. Menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusanpendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. Pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal

(antarperangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusanpendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
h. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
i. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antardaerah pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, kearsipan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.4 Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Tugas : mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang rpjpd, rpjmd dan rkpd pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan dprd terkait rpjpd, rpjmd dan rkpd pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
e. Pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antarperangkat daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
f. Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
g. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
h. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;

i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antardaerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pertanian, pariwisata, dan perikanan serta pada penunjang urusan keuangan;
j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
k. Pembinaan kepada staf;
l. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
m. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian dan sumber daya alam terdiri dari 2 sub bidang :

a. Subkoordinator Ekonomi.
b. Subkoordinator Sumber Daya Alam.

a. Subkoordinator Ekonomi

Tugas : membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ekonomi sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentua peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SubKoordinator Ekonomi, mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan urusan ekonomi sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. Menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, lingkungan hidup, pangan, pertanian dan perikanan secara holistik- tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
c. Menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan,arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi,kelembagaan dan pendanaan pada urusan lingkuperdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecilmenengah, pangan hidup, pangan, pertanian danperikanan;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD,RPJMD dan RKPD pada urusan perdagangan,perindustrian, koperasi, usaha kecil menengahlingkungan hidup, pangan, pertanian dan perikanan;
e. Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatandengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD padaurusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usahakecil menengah, lingkungan hidup, pangan, pertaniandan perikanan;
f. Pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antarapusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusanperdagangan, perindustrian, koperasi, usahakecil menengah, lingkungan hidup, pangan, pertaniandan perikanan;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada

urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, lingkungan hidup, pangan, pertanian dan perikanan;

h. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan ataspelaksanaan program dan kegiatan pembangunan padaurusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usahakecil menengah, lingkungan hidup, pangan, pertaniandan perikanan;
i. Membantu pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah,lingkungan hidup, pangan, pertanian danperikanan;
j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama,kerjasama antardaerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah, lingkungan hidup, pangan, pertanian dan perikanan;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Subkoordinator Sumber Daya Alam

Tugas : membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SubKoordinator Sumber Daya Alam mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusansumber daya alam sesuai dengan rencana kerjaBAPPELITBANGDA;
b. perencanaan, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistikintegratif;
c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
d. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
e. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;
f. Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;
g. menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;

h. pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;
i. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta padapenunjang urusan keuangan;
j. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;
k. membantu pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan penanaman modal, kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;
l. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama, kerjasama pada urusan kebudayaan, tenaga kerja dan pariwisata serta pada penunjang urusan keuangan;
m. pemantaua, evaluasi dan pelaporan; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi,

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan, analisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi,perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
c. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan musrenbang rpjpd, rpjmd dan rkpd pada urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
d. Penyiapan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan dprd terkait rpjpd, rpjmd dan rkpd pada urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;

e. Pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antarapusat dan daerah) maupun secara horizontal(antarperangkat daerah) termasuk pelaksanaankegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusanlingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataanruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasanpermukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa,transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi,statistik dan persandian serta pada penunjang urusanperencanaan;
f. Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkatdaerah yang menyelenggarakan urusan lingkunganhidup,pekerjaan umum dan penataan ruang,pertanahan, perumahan rakyat dan kawasanpermukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa,transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi,statistik dan persandian serta pada penunjang urusanperencanaan;
g. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan lingkungan hidup,pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
h. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa,

transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;

i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama, kerja sama antardaerah pada urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta pada penunjang urusan perencanaan;
j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
k. Pembinaan kepada staf;
l. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
m. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang, yaitu :

a. Subkoordinator Infrastruktur;
b. Subkoordinator Pengembangan Kewilayahan dan Lingkungan Hidup

a. Subkoordinator Infrastruktur

Tugas : membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur

sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SubKoordinator Infrastruktur sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan infrastruktur sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. merencanakan, menganalisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
c. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;
e. menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;
f. pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antarPerangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;

g. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;
h. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;
i. pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan perencanaan;
j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama, kerjasama antardaerah di bidang pekerjaan umum, pertanahan, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, perencanaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
k. pementauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.;

b. Subkoordinator Pengembangan Kewilayahan dan Lingkungan Hidup

Tugas : membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang Pengembangan Kewilayahan danLingkungan Hidup sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SubKoordinator Pengembangan Kewilayahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan urusan pengembangan kewilayahan dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. Merencanakan, menganalisis dan perumusan kebijakan prioritas pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup secara holistik-tematik, integrative dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah;
c. Menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan,arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi,kelembagaan dan pendanaan pada urusan tata ruang,pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi,perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik danpersandian serta lingkungan hidup Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik danpersandian serta lingkungan hidup;
e. Menyiapkan bahan dan tindaklanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi,

perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;

f. Pengoordinasian dan sikronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antarperangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;
h. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;
i. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;
j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama, kerja sama antar daerah pada urusan tata ruang, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian serta lingkungan hidup;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Tugas : membantu Kepala Badan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
j. Pembinaan kepada staf; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan pengembangan terdiri dari 2 (dua) Sub bidang, yaitu :

a. Subkoordinator Kelitbangan Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
b. Subkoordinator Kelitbangan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup

a. Subkoordinator Kelitbangan Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tugas : membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam koordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidang Kelitbangan Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- Undangan.

SubKoordinator Kelitbangan Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan kelitbangan, sumber daya alam, infrastruktur, kewilayahan dan lingkungan hidup sesuai dengan rencana kerja BAPPELITBANGDA;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, pengembangan kewilayahan dan lingkungan hidup;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Subkooordinator Kelitbangan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup

Tugas : membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalamkoordinasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi, dan pelaporandi bidangKelitbangan, Sumber Daya Alam Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidupsesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SubKoordinator Kelitbangan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, pengembangan kewilayahan dan lingkungan hidup;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya alam, inftrastruktur, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta lingkungan hidup
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya alam, inftrastruktur pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan,

pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, serta lingkungan hidup;

d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Gambar 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

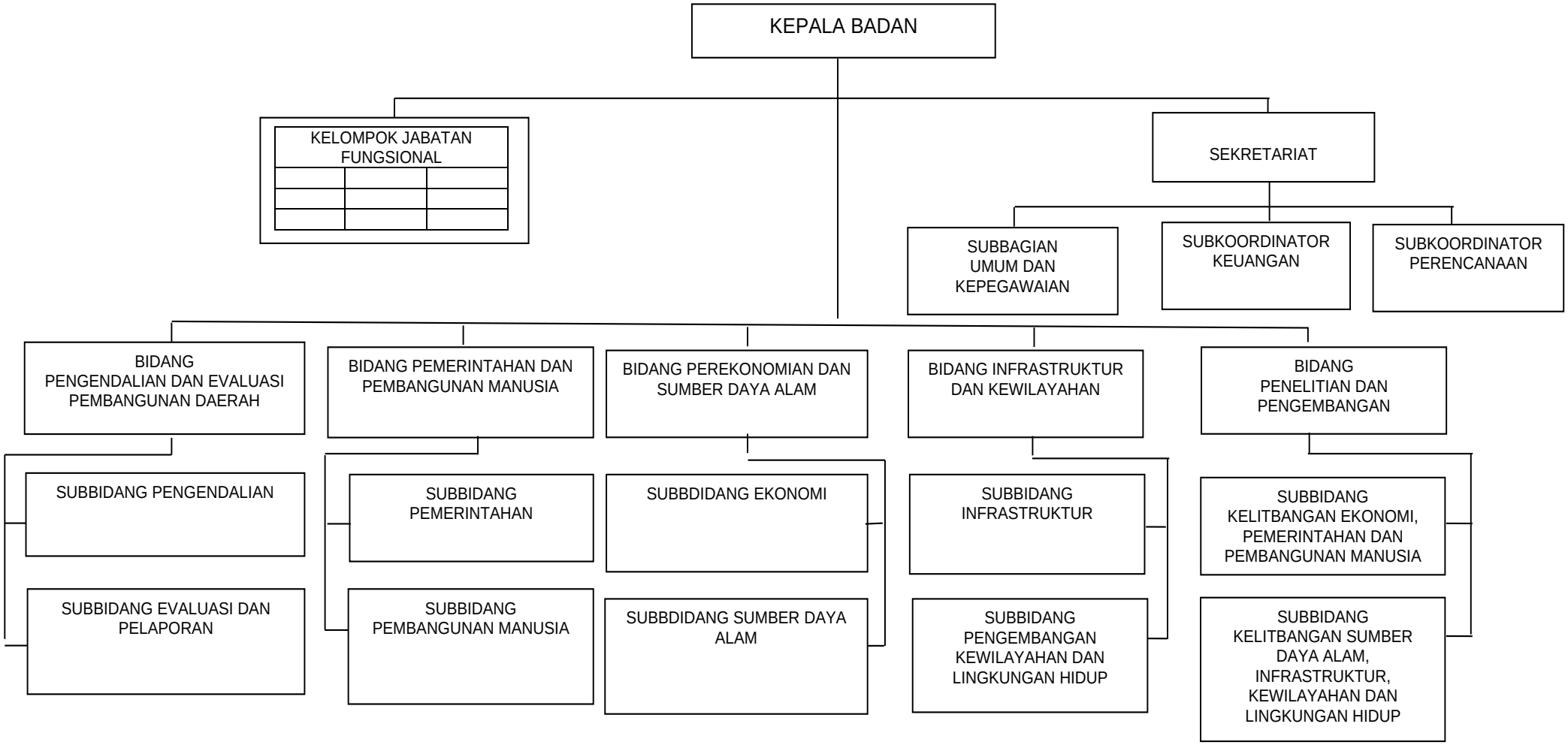

2.2 Sumber Daya Bappelitbangda

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan sumber daya manusia, asset atau modal. Berikut sumber daya manusia, asset atau modal yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kekuatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah per Januari Tahun 2022 berjumlah 41 orang ASN. Pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 13 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 28orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis Kelamin

No	Golongan	JUMLAH	%
1	LAKI LAKI	13	31,71
2	PEREMPUAN	28	68,29
Total Pegawai		**41**	**100**

Sumber : data Kepegawaian Bappelitbangda per Januari 2023

Data tabel Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diatas bahwa menunjukkan tentang proporsi perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Proporsi presentase jumlah ASN berjenis laki-laki sebanyak 31,71% sedangkan proporsi presentase jumlah ASN berjenis perempuan sebanyak 68,29%.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam pelaksanaannya telah menerapkan kesetaraan gender dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, hal ini dilihat dari jumlah pegawai yang ada di bappelitbangda, pegawai perempuan lebih dominan dibandingkan pegawai laki – laki.

Tabel 2. 2
Sebaran ASN berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan II	4	9,76
2	Golongan III	31	75,61
3	Golongan IV	6	14,63
TOTAL		**41**	**100**

Sumber : data Kepegawaian Bappelitbangda per Januari 2023

Berdasarkan Tabel 2-2 diketahui bahwa berdasarkan golongan yang terdapat pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah adalah Golongan II berjumlah 4 (empat) orang dengan persentase 9,76%, Golongan III berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dengan persentase 75,61%, dan Golongan IV berjumlah 6 (enam) orang dengan persentase 14,63%,

Sedangkan berdasarkan pendidikan pegawai bahwa di Bappelitbangda terdapat 1 orang pegawai yang berpendidikan S3, 8 orang pegawai yang berpendidikan S2 dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, 29 orang yang berpendidikan D4/S1, dan 3 orang pendidikan D3..

Data pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2-3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S3	1	
2	S2	8	
3	S1/D4	29	
4	DIII	3	
Jumlah		**41**	

Sumber : data Kepegawaian Bappelitbangda per Januari 2023

Dengan adanya pegawai yang mempunyai strata pendidikan S2 dan S3 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah lebih baik lagi.

Selain itu juga Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tupoksi pada bappelitbangda terdapat 20 orang pegawai kerja kontrak (pkk) yang tersebar pada masing – masing bidang di Bappelitbangda.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Bappelitbangda

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tertuang dalam Tabel 2-4 Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Bappelitbangda antara lain :

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Bappelitbangda
Per 30 Desember 2022

NO URUT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	Barang	Harga (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.1		TANAH	5.822,00	52.500.000,00	
1	1.3.1.01	01	TANAH	5.822,00	52.500.000,00	
	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	573,00	3.568.385.140,34	
1	1.3.2.01	01	ALAT BESAR	2,00	3.388.000,00	
2	1.3.2.02	02	ALAT ANGKUTAN	15,00	845.617.925,00	
3	1.3.2.03	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23,00	209.205.000,00	
4	1.3.2.04	04	ALAT PERTANIAN	31,00	128.549.600,00	
5	1.3.2.05	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	378,00	975.320.105,00	
6	1.3.2.06	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	6,00	48.625.000,00	
7	1.3.2.07	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1,00	1.700.000,00	
8	1.3.2.08	08	ALAT LABORATORIUM	28,00	449.772.510,34	
9	1.3.2.10	10	KOMPUTER	89,00	906.207.000,00	
	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	1.465,82	1.265.412.000,00	
1	1.3.3.01	01	BANGUNAN GEDUNG	1.465,82	1.265.412.000,00	

	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	9,00	174.260.000,00	
1	1.3.4.01	01	JALAN DAN JEMBATAN	1,00	97.125.000,00	
2	1.3.4.02	02	BANGUNAN AIR	2,00	16.400.000,00	
3	1.3.4.03	03	INSTALASI	2,00	25.575.000,00	
4	1.3.4.04	04	JARINGAN	4,00	35.160.000,00	
	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	5,00	142.846.000,00	
1	1.3.5.01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	5,00	142.846.000,00	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

2.2.3 Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah dari sisi penganggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan untuk memprioritaskan anggaran penanggulangan COVID-19. *Refocussing* anggaran dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah. Tabel 2-5 dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dalam kurun waktu 2016-2020 beserta realisasinya dengan kondisi sebagai berikut

Tabel 2. 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappelitbangda 2016-2020

TAHUN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
2016	BTL	2.597.944.000	2.158.574.211	83,09
	BL	8.171.333.000	7.585.912.518	92,84
	TOTAL	**10.769.277.000**	**9.744.486.729**	**90,48**
2017	BTL	2.358.293.000	1.992.054.789	84,47
	BL	4.828.261.000	4.218.412.202	87,37
	TOTAL	**7.186.554.000**	**6.210.466.991**	**86,42**
2018	BTL	2.388.181.000	2.106.545.963	88,21
	BL	3.831.820.000	3.281.643.499	85,64
	TOTAL	**6.220.001.000**	**5.388.189.462**	**86,63**
2019	BTL	3.609.489.900	2.750.272.989	76,20

	BL	5.319.715.100	4.943.509.267	92,93
	TOTAL	**8.929.205.000**	**7.693.782.256**	**86,16**
2020	BTL	3.416.990.000	3.088.484.769	90,39
	BL	3.293.637.692	3.124.974.738	94,88
	TOTAL	**6.710.627.692**	**6.213.459.507**	**92,59**

Sumber : APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016-2020

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan PerencanaanPembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Bappelitbangda tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan pada : Tabel 2-6.

Tabel 2. 6
Capaian kinerja Bappelitbangda tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Realisasi Capaian -					Rasio Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		ada	ada	ada	ada	ada	100	100	100	100	100
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		173	170	167	167	159	100	98,84	94,35	93,82	86,89
6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD		169	163	165	164	156	97,69	95,88	98,8	98,20	98,11
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		57,65	64,47	64,47	72,06	40,5	57,65	64,47	64,47	72,06	40,5
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan		n.a	42	57	66,67	71,43	n.a	140	142,5	133,34	102
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		n.a	54,84	64,54	87,5	93,94	n.a	109,68	108	125	104

10	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDa		n.a	54,84	68	83,34	93,94	n.a	109,7	113,3	119,1	104,4
11	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah penerapan SIDa		n.a	50	60	70	80	n.a	100	100	100	100
12	Persentase keselarasan antara RENSTRA/RENJA-PD dengan RPJMD/RKPD		87	88	89	97	86.89	100	100%	100	108	95,48
13	Persentase keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD		100	100	100	100	91,67	n.a	112	112,4	111	93,54
14	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target		87	88	89	91	66,67	100	100	100	101%	73,26
15	Persentase penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di daerah		n.a	78,33	57,14	66,6	100	n.a	156,79	142,9	133	143
16	Persentase inovasi daerah yang diterapkan		n.a	42	80	83,3	75	n.a	140	133.33	119	93,75

Tabel 2. 7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Belanja Tidak Langsung	**2.597.944.000**	**2.358.293.000**	**2.388.181.000**	**3.609.489.900**	**3.416.990.000**	**2.158.574.211**	**1.992.054.789**	**2.106.545.963**	**2.750.272.989**	**3.088.484.768**	83	84	88	76	90
Belanja Pegawai	2.597.944.000	2.358.293.000	2.388.181.000	3.609.489.900	3.416.990.000	2.158.574.211	1.992.054.789	2.106.545.963	2.750.272.989	3.088.484.768	83	84	88	76	90
Belanja Langsung	**8.171.333.000**	**4.828.261.000**	**3.831.820.000**	**5.319.715.100**	**3.293.637.692**	**7.585.912.518**	**4.218.412.202**	**3.281.643.499**	**4.943.509.267**	**3.124.974.738**	93	87	86	93	95
Belanja Pegawai	1.780.064.000	1.290.464.000	1.346.844.000	1.411.580.000	1.042.710.000	1.669.453.000	1.094.144.000	1.170.324.000	1.338.900.000	1.028.255.000	94	85	87	95	99
Belanja Barang dan Jasa	6.163.769.000	3.472.797.000	2.479.226.000	3.441.605.100	2.187.539.692	5.699.009.518	3.060.668.202	2.105.909.499	3.148.804.267	2.033.926.738	92	88	85	91	93
Belanja Modal	227.500.000	65.000.000	5.750.000	466.530.000	63.388.000	217.450.000	63.600.000	5.410.000	455.805.000	62.793.000	96	98	94	98	99
Total Anggaran dan Realisasi	**10.769.277.000**	**7.186.554.000**	**6.220.001.000**	**8.929.205.000**	**6.710.627.692**	**9.744.486.729**	**6.210.466.991**	**5.388.189.462**	**7.693.782.256**	**6.213.459.506**	90	86	87	86	93

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Opd

Tantangan dalam hal pengembangan pelayanan OPD :

1. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Aplikasi perencanaan yang bersifat nasional, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Peluang dalam hal pengembangan pelayanan OPD :

1. Kolaborasi berbagai unsur pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme penyelenggaraan partisipatif.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbangda.

Permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai permasalahannya:
   a. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan:
      - Indikator kinerja daerah belum dirumuskan secara SMART (*spesific, measureable, achiveable, relevan and timebond*) dan belum ditata jenjang kinerjanya dengan baik;
      - Belum optimalnya pendekatan *money follow program* dalam perencanaan anggaran.
   b. Pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah(SIPD) masih terkendala dengan SDM yang terbatas pada beberapa PD terkait penyusunan dokumen Perencanaan Daerah;
      - Data dan infomasi pembangunan daerah masih belum lengkap.
   c. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang disebabkan:
      - Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) belum berbasis kinerja;
      - Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan belum berorientasi hasil *(outcome);*
      - Hasil evaluasi kinerja belum bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya;
      - Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dinamika pembangunan

yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi antar dokumen perencanaan kurang selaras.

d. Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral yang disebabkan:
   - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur perencana;
   - Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu;
   - Belum optimalnya dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebagai pedoman penyusunan perencanaan sektoral;
   - Masih kurangnya subtansi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD);
   - Belum optimalnya sinergitas perencanaan lintas sektoral, lintas kewilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah;
   - Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappelitbangda dengan perangkat daerah.
   - Pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial masih belum optimal dilaksanakan.

2. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan didaerah , Permasalahan bidang penelitian dan pengembangan adalah :

   a. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
      - Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK);
      - Belum optimalnya koordinasi Bappelitbangda dengan perangkat daerah terkait dengan kelitbangan;
      - Rencana penitian sektoral belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah.

   b. Rencana inovasi daerah belum terintegrasi dengan baik

- Koordinasi perencanaan inovasi daerah belum berjalan dengan optimal
- Rencana inovasi daerah masih belum terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah
- Hasil inovasi daerah belum tersosialisasikan dengan baik
- Hasil inovasi daerah belum terimplementasikan dengan optimal

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan	Indikator kinerja daerah belum dirumuskan secara SMART (*spesific, measurable, achiveable, relevant and time based*) dan belum ditata jenjang kinerjanya dengan baik
		Belum optimalnya pendekatan *money follow program* dalam perencanaan anggaran
	Pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah(SIPD) masih terkendala dengan SDM yang terbatas pada beberapa PD terkait penyusunan dokumen Perencanaan Daerah	Data dan infomasi pembangunan daerah masih belum lengkap
	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) belum berbasis kinerja
		Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan belum berorientasi hasil *(outcome);*

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Hasil evaluasi kinerja belum bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya
		Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dikarenakan dinamika pembangunan yang cepat mengalami perubahan menyebabkan relevansi substansi antar dokumen perencanaan kurang selaras
	Belum optimalnya pengintegrasian perencanaan sektoral	Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia aparatur perencana;
		Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan laporan tepat waktu
		Belum optimalnya dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebagai pedoman penyusunan perencanaan sektoral
		Masih kurangnya subtansi dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
		Belum optimalnya sinergitas perencanaan lintas sektoral, lintas kewilayahan dan keterpaduan sektor dan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		wilayah
		Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappelitbangda dengan perangkat daerah
		Pendekatan perencanaan secara tematik, holistik, integratif dan spasial masih belum optimal dilaksanakan
Belum optimalnya penelitian dan pengembangan yang dilakukan didaerah	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan fasilitasi serta kegiatan teknologi lainnya yang dijadikan suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Belum tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan (RIK)
		Belum optimalnya koordinasi Bappelitbangda dengan perangkat daerah terkait dengan kelitbangan
		Rencana penelitian sektoral belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah
	Rencana inovasi daerah belum terintegrasi dengan baik	Koordinasi perencanaan inovasi daerah belum berjalan dengan optimal
		Rencana inovasi daerah masih belum terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan daerah
		Hasil inovasi daerah belum tersosialisasi dengan baik

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Hasil inovasi daerah belum terimplementasi dengan optimal

Analisis SWOT yaitu analisis yang digunakan untuk mencari strategi guna mengatasi permasalahan yang ada dengan menganalisis secara internal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan secara eksternal dengan melihat tantangan dan peluang yang ada. *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Bappelitbangda di masa yang akan datang dianalisa secara kualitatif deskriptif untuk mendapatkan strategi yang tepat. Strategi ini akan menentukan arah kebijakan yang akan diambil sehingga program dan kegiatan dapat dirumuskan agar tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Analisis ini dianggap lebih efektif dikarenakan :

- Menggunakan kekuatan (*strengths*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*);
- Mengatasi kelemahan (*weakness*) untuk memanfaatkan peluang yang ada;
- Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman (*threats*);
- Mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman.

1. Kekuatan (*strengths*)

a. Sumber daya manusia yang dimiliki berlatar belakang pendidikan strata 1 (S1) dan Pasca Sarjana (S2), dan S3;
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tupoksi;
c. Tersedianya regulasi sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas;
d. Komitmen pimpinan terhadap perencanaan dan penganggaran Bappelitabangda.

2. Kelemahan (weaknesses)

a. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan data dan teknologi informasi perencanaan pembangunan daerah,yang mengakibatkan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan;

b. Belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan;
c. Belum optimalnya peran kelitbangan dalam proses pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan;
d. Belum terpenuhinya sumber daya manusia pejabat fungsional peneliti, fungsional perencana, fungsional analis kebijakan dan fungsional arsiparis serta pejabat struktural;(terbatasnya kompetensi pejabat untuk mendukung kegiatan perencanaan dan kelitbangan);

Dari pemaparan analisis kekuatan dan kelemahan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Pembobotan, Rating, Skor dan Prioritas Isu-isu strategis berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal

	NO	FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR	
STRENGHTNESS	1	Pegawai yang dimiliki Perangkat daerah berlatar belakang pendidikan strata 1 (S1) dan pasca sarjana (S2, S3)	0,1	2	0,2	
	2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tupoksi;	0,05	2	0,1	
	3	Tersedianya regulasi sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas	0,15	4	0,6	
	4	Komitmen pimpinan terhadap perencanaan dan penganggaran Bappelitabangda	0,15	4	0,6	
WEAKNESS	1	Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan data dan teknologi informasi perencanaan pembangunan daerah,yang mengakibatkan	0,1	2	0,2	

	NO	FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR	
S		ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan				
	2	Belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan;	0,2	4	0,8	
	3	Belum optimalnya peran kelitbangan dalam proses pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan	0,15	2	0,3	
	4	Belum terpenuhinya sumber daya manusia pejabat fungsional peneliti, fungsional perencana, fungsional analis kebijakan dan fungsional arsiparis serta pejabat struktural;(terbatasnya kompetensi pejabat untuk mendukung kegiatan perencanaan dan kelitbangan)	0,1	3	0,3	

3. Identifikasi dan analisis Ancaman (*threats*)

a. Luasnya kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah (56%) menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan di berbagai sektor;

b. Pandemi covid 19;

c. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten belum terdistribusi dengan merata di setiap OPD;

d. Kurangnya kesadaran koordinasi dan adanya ego sektoral antar *stakeholder;*

e. Sumber data yang digunakan seringkali belum lengkap sehinggga mempengaruhi proses perencanaan.

4. Identifikasi dan analisis peluang

a. Dukungan pemerintah pusat untuk kebijakan pembangunan daerah
b. Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di tingkat daerah dan nasional.
c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi, sinergitas dan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah.
d. Penyelenggaraan satu data untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tabel 3. 2

Pembobotan, Rating, Skor dan Prioritas Isu-isu strategis berdasarkan Peluang dan ancaman eksternal

	NO	FAKTOR EKSTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
OPPORTUNITIES	1	Dukungan pemerintah terhadap kebijakan pembangunan daerah	0,1	4	0.4
	2	Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di tingkat daerah dan nasional.	0.1	1	0.2
	3	Pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi, sinergitas dan kolaborasi perencanaan pembangunan daerah.	0,15	2	0.3
	4	Penyelenggaraan satu data untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	0.15	4	0,6
THREATS	1	Luasnya kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah (56%) menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan di berbagai sektor	0,05	4	0,2
	2	Pandemi covid 19	0,1	3	0,3
	3	Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten belum terdistribusi dengan merata di setiap OPD	0,1	2	0,2
	4	Kurangnya kesadaran koordinasi dan adanya ego sektoral antar *stakeholder*	0,15	3	0,45
	5	Sumber data yang digunakan	0,1	4	0,4

		seringkali belum lengkap sehinggga mempengaruhi proses perencanaan			
			1		3,05

5. Identifikasi dan analisis Gender

Analisis gender merupakan suatu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender sebagai suatu langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Dalam analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan implementasi analisis gender, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya.
2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan obyektif.
3. Mengidentifikasi kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol, danmanfaat, guna menentukan isu gender secara menyeluruh.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, berupa kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki.

Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit dan program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis

sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menegaskan komitmennya melalui Strategi Pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terkhusus mengenai persoalan gender. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan. Regulasi tersebut berimplikasi pada instruksi untuk mengintegrasikan gender sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan daerah demi menciptakan kebijakan yang responsif gender. Salah satu upaya untuk menunjang kinerja dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender disetiap OPD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga setiap OPD dapat mensosialisasikan gender dalam lingkup internal kelembagaan masing-masing sehingga diharapkan dalam menentukan kebijakan berupa kegiatan agar dapat memperhatikan aspek gender dan dalam bidang penganggaran tertuang dalam *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi

Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 adalah:

"*MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL*"

Makna yang terkandung dari visi tersebut adalah Kabupaten Bangka Tengah memiliki keunggulan yang lebih di berbagai sektor pembangunan seperti sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang unggul, sarana prasarana yang unggul, lingkungan yang unggul dan layanan pemerintahan yang unggul. Unggul disini berarti memiliki kemampuan, dan/atau kekuatan, berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Semakin unggul berarti berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bangka Tengah. Melalui Sumber Daya yang semakin unggul, tangguh dan berkualitas akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing, kemandirian daerah, dan juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata

4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah berkontribusi dalam mewujudkan misi yang kelima yaitu : "Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul".

Misi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program sebagaimana berikut :

1. Program penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
3. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Program Penelitian dan pengembangan daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappelitbangda

Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020-2024, menetapkan Visi yang akan diwujudkan dalam 5 tahun kedepan adalah "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi yang akan dilaksanakana terdapat 2 misi, yaitu:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas, hingga 5 tahun kedepan menetapkan 3 tujuan yang akan dicapai:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
b. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
c. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara Renstra Bappenas dengan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah. Pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah tercantum bahwa salah satu tujuan Bappelitbangda dalam 5 tahun ke depan adalah: "meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah" dengan indikator tujuan yaitu: Nilai perencanaan Kinerja, dan sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, telah mengatur tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang selama jangka waktu 20 tahun. RTRW dan RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan Renstra setiap Perangkat Daerah, termasuk Renstra Bappelitbangda. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan telah terinternalisasi ke dalam dokumen RTRW dan RPJMD.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melalui analisis SWOT, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembagadan telaahan terhadap RTRW, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan
2. Masih rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan yang implementatif

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang akan mempengaruhi kinerja Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, maka dapat disusun suatu kebijakan dan strategi dalam upaya mencapai kondisi yang diharapkan seefisien mungkin.

Adapun kebijakan dan strategi yang disusun berdasarkan isu-isu strategis yang teridentifikasi dapat dilihat dalam table berikut ini :

ISU STRATEGIS	STRATEGI	KEBIJAKAN
Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan koordinasi Perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta seluruh stakeholders pembangunan	Optimalisasi e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
		Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
		Re-focusing Program/ Kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan
	Mewujudkan integrasi data melalui pengelolaan satu data	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan

		pembangunan
	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik perencanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara optimal dalam rangka memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD	Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan
Masih rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan yang implementatif	Meningkatkan kualitas sumber daya kelitbangan	Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan , perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah
		Mengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
	Pengembangan dan pengelolaan inovasi daerah yang produktif	Mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, isu strategis dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bappelitbangda di tuntut untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bappelitbangda dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan RKPD, yang menjadi tanggung jawab semua OPD. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan kegiatan Bappelitbangda harus diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan keselarasan dengan RKPD.

Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Tujuan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai sesuai arah kebijakan dan program--program pembangunan.

Tabel 4. 1

Tujuan dan sasaran

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Formula	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Nilai perencanaan Kinerja	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahunan yang dikeluarkan oleh KemenpanRB	24,63	24,67	24,85	24,95	25,15	25,35	25,35
		1 Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksankan tahun berkenaan X100%	100	100	100	100	100	100	100
		2 Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai / Jumlah target sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan x100%	85	87	89	91	92	95	95

			Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah yang tercapai / Jumlah target program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah x100%	91	92	93	94	95	96	96
		3 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan bappelitbangda	Hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakanpada tahun berjalan	86	86	87	87,5	88	88,5	88,5
			Nilai akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi sakip bappelitbangda	BB	A	A	A	A	A	A
			Kinerja laporan keuangan	Reviu inspektorat atas laporan keuangan bappelitbangda sesuaistandart akuntansi pemerintah	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
	Peningkatan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah		Indeks Inovasi daerah	predikat hasil penilaian indeks inovasi daerah oleh kementerian Dalam Negeri	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif
		4 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	1 Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Jumlah Kelitbangan yang dimanfaatkan / Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan X100%	100	100	100	100	100	100	100
		5 Meningkatnya kualitas inovasi daerah	2 Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah Inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang di fasilitasi X 100%	72,12	72,12	78	79	80	81	81

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi yang terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dalam pelaksanaan guna pencapaian visi dan misi, berpijak pada strategi antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta seluruh stakeholders pembangunan;
2. Mewujudkan integrasi data melalui pengelolaan satu data;
3. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik perencanaan;
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya kelitbangan.
6. Pengembangan dan pengelolaan inovasi daerah yang produktif

Dampak dari strategi pembangunan dengan prioritas tersebut di atas adalah mewujudkan penciptaan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan ekonomi lebih stabil, tumbuh dengan cepat, ada jaminan kepastian hukum, mandiri, serta kapasitas diri dan kualitas kehidupan masyarakat meningkat.

5.2 Kebijakan

1. Optimalisasi e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
2. Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah

3. Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
4. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara optimal dalam rangka memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
6. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan;
7. Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan , perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
8. Mengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
9. Mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah

VISI (RPJMD)	:	**Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin unggul**		
MISI (RPJMD)	:	**5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul**		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta seluruh stakeholders pembangunan	Optimalisasi e-planning dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
				Penyusunan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
				Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan
			Mewujudkan integrasi data melalui pengelolaan satu data	Mewujudkan pengelolaan data yang akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik perencanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara optimal dalam rangka memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran

				(output) kegiatan guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan serta memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan
			Meningkatkan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pelaporan kinerja PD	Pelaksanaan evaluasi kesesuaian antar dokumen perencanaan
Peningkatan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan kualitas sumberdaya kelitbangan	Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan , perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan daerah
				Mengadaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Pengembangan dan pengelolaan inovasi daerah yang produktif	Mengembangkan dan meningkatkan inovasi daerah yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Tabel 6. 1

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												Anggaran APBD 2022		Anggaran APBD 2023		Pagu Indikatif RKPD 2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Nilai perencanaan kinerja									24,63	24,67	7.773.518.000	24,85	9.268.471.000	24,95	10.386.142.000	25,15	10.636.142.000	25,35	Rp 10.786.142.000	25,35	Rp. 48.850.415.000	Bappelitbangda	Bangka Tengah
	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD									100	100		100		100		100		100		100			

			5	01	02			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	Rp 456.660.000	100	Rp. 82.255.000	100	Rp 842.000.000	100	Rp. 842.000.000	100	Rp. 842.000.000	100	Rp. 3.464.915.000		
			5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaa n dan pendanaan yang disusun	Dokumen	12	6	Rp 306.660.000	5	Rp. 449.295.000	8	Rp 812.000.000	8	Rp 812.000.000	8	Rp 812.000.000	35	Rp. 3.191.955.000		
			5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaa n Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaa n Pembangun	Laporan	1	1	Rp 150.000.000	1	Rp. 32.960.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	5	Rp. 272.960.000		
			5	01	03			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan / kesesuaian antar dokumen perencanaa n (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen	%	100	100	Rp. 1.164.040.000	100	Rp. 570.245.000	100	Rp. 1.067.965.000	100	Rp 1.067.965.000	100	Rp 1.217.965.000	100	5.088.180.000		

								perencana a n sektoral lainnya)																
			5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi,dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	2	6	Rp 396.660.000	2	Rp. 225.000.000	4	Rp 354.430.000	2	Rp 354.430.000	2	Rp 379.430.000	16	Rp. 1.709.950.000		
			5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang perekonomi an dan SDA	Laporan	4	7	Rp 451.500.000	2	Rp. 180.245.000	4	Rp 454.110.000	2	Rp 454.110.000	2	Rp 479.110.000	17	Rp. 2.019.075.000		
			5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi, asistensi, dan sinergitas perencanaan pada mitra kerja bidang Infrastrukt	Laporan	7	6	Rp 315.880.000	2	Rp. 165.000.000	4	Rp. 259.425.000	2	Rp 259.425.000	2	Rp 359.425.000	16	Rp. 1.359.155.000		

									ur dan Kewilayahan																
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah									85	87		89		91		92		95		95			
			5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target	%	91	92	Rp 131.680.000	93	Rp. 85.000.000	94	Rp 180.000.000	95	Rp. 180.000.000	96	Rp. 180.000.000	96	Rp. 756.680.000		
			5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Laporan	8	8	Rp 131.680.000	8	85.000.000	8	Rp 180.000.000	8	Rp 180.000.000	8	Rp 180.000.000	40	756.680.000		

		Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah								91	92		93		94		95		96					
			5	01	03			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja berkala perangkat daerah sesuai target	%	91	92	Rp 117.500.000	93	156.960.000	94	Rp 215.000.000	95	215.000.000	96	215.000.000	96	919.460.000		
			5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pada mitra kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Laporan	8	8	Rp 30.000.000	8	55.000.000	8	Rp 55.000.000	8	Rp 55.000.000	8	Rp 55.000.000	40	250.000.000		
			5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaa n pada mitra kerja	Laporan	2	2	Rp 37.500.000	8	51.960.000	8	Rp 60.000.000	8	Rp 60.000.000	8	Rp 60.000.000	34	269.460.000		

								(Sumber Daya Alam)	bidang Perekonomi an dan SDA (Sumber Daya Alam)															
			5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pada mitra kerja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	2	2	Rp 50.000.000	8	50.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	8	Rp 100.000.000	34	400.000.000		
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan bappelitbangda									86,94	87		87		87,5		88		88,5		88,5			
			5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,72	81,95	Rp. 1.427.830.000	81,97	Rp. 3.007.900.000	81,99	Rp 2.327.441.000	82,00	Rp 2.327.441.000	82,10	Rp. 2.327.441.000	82,10	Rp. 11.418.053.000		
			5	01	01	2.03		Administrasi barang milik daerah pada perang	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat	Laporan	n.a	n.a	n.a	2	17.500.000	2	Rp17.500.000	2	Rp17.500.000	2	Rp17.500.000	8	70.000.000		

							kat daerah	daerah															
			5	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	Rp 126.600.000	100	20.000.000	100	Rp210.890.000	100	Rp210.890.000	100	Rp210.890.000	100	779.270.000		
			5	01	01	2.06		Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	100	Rp 246.635.000	100	250.540.000	100	Rp237.731.000	100	Rp237.731.000	100	Rp237.731.000	100	1.210.368.000		
			5	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan	Unit	6	23	Rp 316.500.000	49	255.150.000	62	Rp931.900.000	62	Rp931.900.000	62	Rp931.900.000	258	3.367.350.000		
			5	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	Rp 352.108.000	100	488.410.000	100	Rp534.960.000	100	Rp534.960.000	100	Rp534.960.000	100	2.445.398.000		
			5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	Rp 385.987.000	100	1.976.300.000	100	Rp394.460.000	100	Rp394.460.000	100	Rp394.460.000	100	3.545.667.000		

		Nilai akuntabilitas Kinerja							Predikat	BB	A		A		A		A		A		A			
			5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,72	81,95	Rp -	81,97	15.089.000	81,99	Rp40.000.000	82,00	Rp40.000.000	82,10	Rp40.000.000	82,10	135.089.000		
			5	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	0	Rp -	9	15.089.000	9	Rp40.000.000	9	Rp40.000.000	9	Rp40.000.000	36	135.089.000		
		Kinerja laporan keuangan									100	Sesuai SAP		Sesuai SAP		Sesuai SAP		Sesuai SAP		Sesuai SAP		Sesuai SAP			
			5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	77,75	81,95	Rp. 3.711.528.000	81,97	Rp. 4.621.846.000	81,99	Rp 4.886.386.000	82,00	Rp5.136.386.000	82,10	Rp5.136.386.000	82,10	23.492.532.000		
			5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	%	100	100	Rp. 3.711.528.000	100	4.621.846.000	100	Rp4.886.386.000	100	Rp5.136.386.000	100	Rp5.136.386.000	100	23.492.532.000		

Peningkatan kualitas hasil litbang dan inovasi daerah		Indeks inovasi daerah							inovatif		inovatif		sangat inovatif		sangat inovatif		sangat inovatif		sangat inovatif		sangat inovatif			
	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan							100		100		100		100		100		100		100			
			5	05	02			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perumusan kebijakan daerah	%	80	81	Rp 373.180.000	100	167.880.000	100	Rp526.000.000	100	Rp526.000.000	100	Rp526.000.000	100	2.119.060.000		
			5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1	1	Rp 62.660.000	0	-	1	Rp28.000.000	1	Rp28.000.000	1	Rp28.000.000	4	146.660.000		

			5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Laporan	1	2	Rp 235.520.000	3	167.880.000	4	Rp398.000.000	4	Rp398.000.000	4	Rp398.000.000	17	1.597.400.000		
			5	05	02	2.03		Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah laporan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Laporan	0	1	Rp 75.000.000	0	-	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	1	Rp100.000.000	4	375.000.000		
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah								%	72,12	72,12		78		79		80		81		81			
			5	05	02			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi yang ditetapkan di daerah	%	80	81	Rp 391.100.000	56,63	161.296.000	56,99	Rp301.350.000	57,29	Rp301.350.000	57,53	Rp301.350.000	57,53	1.456.446.000		
			5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	3	3	Rp 391.100.000	3	161.296.000	3	Rp301.350.000	3	Rp301.350.000	3	Rp301.350.000	15	1.456.446.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 7.1.

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
I	**INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:**							
	Indikator Tujuan:							
	Nilai perencanaan Kinerja	24,63	24,67	24,85	24,95	25,15	25,35	25,35
	Indeks Inovasi daerah	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah	85	87	89	91	92	95	95
3	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah	91	92	93	94	95	96	96
4	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase inovasi yang diterapkan di daerah	72,12	72,12	78	79	80	81	81
II	**INDIKATOR PROGRAM:**							
1	Persentase keselarasan/ kesesuaian antar dokumen perencanaan RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase capaian kinerja berkala RKPD dan RPJMD sesuai target	91	92	93	94	95	96	96

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase keselarasan/ kesesuaian antar dokumen perencanaan (Renja dengan RKPD, Renstra dengan RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya)	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase capaian kinerja berkala perangkat daerah sesuai target	91	92	93	94	95	96	96
5	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perumusan kebijakan daerah	80	81	100	100	100	100	100
6	Persentase inovasi yang ditetapkan di daerah	80	81	56,63	56,99	57,29	57,53	57,53
7	Nilai SAKIP OPD	77,72	81,95	81,97	81,99	82,00	82,10	82,10
III	**INDIKATOR KEGIATAN:**							
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang disusun	12	8	8	8	8	8	40
2	Jumlah laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pada mitra kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	10	10	12	12	12	12	58
4	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pada mitra kerja bidang perekonomian dan SDA (sumber Daya Alam)	4	9	8	8	8	8	41
5	Jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan pada mitara kerja bidang Infrastruktur dan kewilayah	9	8	8	8	8	8	40

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	8	8	8	8	8	8	40
7	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	1	1	1	1	5
8	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	2	4	2	3	2	13
9	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1	1	2	2	1	1	7
10	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3	4	4	4	4	4	20
11	Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	9	9	9	9	9	45
12	Kinerja laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP
13	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan	6	4	2	2	1	1	10
15	persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappelitbangda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pengukuran kinerja dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Koba, Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. JOKO Triadhi, SE., M.Si
Pembina TK. I/ IVb
NIP.197902032006041003